



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA  
GABAH DAN BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi pendapatan petani, perlu dilakukan evaluasi harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/ lembaga pada tanggal 6 Januari 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Direktur Utama Perum BULOG; dan
9. Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN  
PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH  
DAN BERAS

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH GABAH DAN BERAS

A. GABAH

| No. | Gabah   | Kualitas (%) |             | Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg) |
|-----|---|--------------|-------------|------------------------------------|
|     |   | Kadar Air    | Kadar Hampa |                                    |
| 1.  | Gabah Kering Panen (GKP) di Petani              | Maks 25      | Maks 10     | 6.500                              |
| 2.  | Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan        | Maks 25      | Maks 10     | 6.700                              |
| 3.  | Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan       | Maks 14      | Maks 3      | 8.000                              |
| 4.  | Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG | Maks 14      | Maks 3      | 8.200                              |

B. BERAS

| No. | Beras                       | Kualitas (%)        |                  |                    |                    | Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg) |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|     |                             | Derajat Sosoh (Min) | Kadar Air (Maks) | Butir Patah (Maks) | Butir Menir (Maks) |                                    |
| 1.  | Beras di gudang Perum BULOG | 100                 | 14               | 25                 | 2                  | 12.000                             |

Keterangan:

- Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Gabah atau Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*);
- Kadar hampa adalah gabah yang tidak terisi dan/atau kotoran;
- Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan *pericarp*, *testa*, dan *aleurone* serta lembaga dari butir Beras;
- Butir patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh;
- Butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh;

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS HARGA PEMBELIAN  
PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN  
BERAS

RAFAKSI HARGA GABAH

| No. | Gabah   | Kualitas (%) |             | Rafaksi Harga (Rp/Kg) | Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg) |
|-----|---|--------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|
|     |   | Kadar Air    | Kadar Hampa |                       |                                    |
| A.  | Gabah Kering Panen (GKP) di Petani            | Maks 25      | Maks 10     | -                     | 6.500                              |
| 1.  | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Petani       | Maks 25      | 11 – 15     | 300                   | 6.200                              |
| 2.  | GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Petani       | 26 - 30      | Maks 10     | 425                   | 6.075                              |
| 3.  | GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Petani       | 26 – 30      | 11 – 15     | 750                   | 5.750                              |
| B.  | Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan      | Maks 25      | Maks 10     | -                     | 6.700                              |
| 1.  | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Penggilingan | Maks 25      | 11 – 15     | 300                   | 6.400                              |
| 2.  | GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Penggilingan | 26 - 30      | Maks 10     | 425                   | 6.275                              |
| 3.  | GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Penggilingan | 26 – 30      | 11 – 15     | 750                   | 5.950                              |

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI